



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : M. Kholik Alias
Holik Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Februari
1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok, Rt.
01 / Rw. 03, Desa Mundorejo, Kecamatan
Umbulsari, Kabupaten Jember;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : Tedi Rachmad Ramdhani
Alias Tedi Bin Busar;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jalan Hayam
Wuruk, 111 / 82, Lingkungan Kaliwates Kidul Rt.
01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
Jember;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : SMA (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Para Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April
2021;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

3. Penuntut umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

4. Hakim pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerma hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke- 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw



BUSAR dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, 1 (satu) buah kunci sepeda motor CRF; 1 (satu) BPKB kendaraan roda 2 merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, An. TOLAK EDI alamat Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 2 merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, An. TOLAK EDI alamat Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, 2 (dua) buah kunci sepeda motor. **Dikembalikan kepada saksi TOLAK EDI.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan para terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI** dan terdakwa II. **TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR** pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa II. **TEDY RACHMAT RAMDHANI Alias TEDY Bin BUSAR**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, namun mengingat sebagian besar saksi-saksi ada di Bondowoso

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dihubungi oleh SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO) melalui telepon menawarkan ada kendaraan sepeda motor Honda CRF tahun terbaru akan dijual dengan harga murah dan kemudian sepakat untuk transaksi di rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO), datang ke rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan sepakat dibeli dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa karena keuangan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saja, kemudian terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI meminjam keuangan kepada terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuangan tersebut oleh terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI diserahkan kepada SRIYANTO alias MAN FARIS dan sepeda motor diserahkan kepada terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI.
- Bahwa dapat menduga bahwa sepeda motor berasal dari kejahatan pencurian, karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi Surat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan BPKBnya, disamping itu juga harganya sangat murah dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi BPKBnya.

- Bahwa sepatutnya para terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang membelinya tersebut tersebut diperoleh dari kejahatan karena tanpa dilengkapi Surat Kendaraan dan BPKBnya dan harganya sangat murah jauh dibawah harga pasaran.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wiwid Yudi Widiensyah, S.H., dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama saksi FAISOL ARIFIN telah mengamankan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wib di sebuah rumah beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 1 / Rw.1, Desa Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi bersama saksi FAISOL ARIFIN telah mengamankan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR karena membeli, menguasai, menyimpan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631 yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi FAISOL ARIFIN mendapatkan informasi jika ada masyarakat yang melapor mengalami pencurian ke Polsek Tologosari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631 merupakan milik saksi TOLAK EDI yang hilang dicuri pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 05.30 wib di dapur rumah saksi TOLAK EDI beralamat di masuk Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 2, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi FAISOL ARIFIN melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR;

- Bahwa benar saat saksi bersama saksi FAISOL ARIFIN mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631 milik saksi TOLAK EDI tersebut dari para terdakwa;

- Bahwa terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari SRIYANTO alias MAN FARIS (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tolak Edi, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan motor;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 05.30 wib di dapur rumah saksi beralamat di masuk Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 2, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib dalam keadaan terkunci stirnya dan kunci saksi bawa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi saksi duga dengan cara pelaku menggunakan kunci palsu untuk merusak lubang kunci kontak yang selanjutnya menghidupkan dan mengendarai kendaraan saksi tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kontan di dealer ADI PUTRA UTOMO MOTOR, sekitar bulan Januari 2021 dengan harga Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik Polres Bondowoso jika sepeda motor milik saksi telah ditemukan tetapi pencurinya belum tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bondowoso;
- Bahwa benar pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi maka para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Faisol Arifin, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi WIWID YUDI WIDIANSYAH telah mengamankan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wib di sebuah rumah beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 1 / Rw.1, Desa Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi bersama saksi WIWID YUDI WIDIANSYAH telah mengamankan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR karena membeli, menguasai, menyimpan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631 yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi WIWID YUDI WIDIANSYAH mendapatkan informasi jika ada masyarakat yang melapor mengalami pencurian ke Polsek Tologosari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631 merupakan milik saksi TOLAK EDI yang hilang dicuri pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 05.30 wib di dapur rumah saksi TOLAK EDI beralamat di masuk Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 2, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi WIWID YUDI WIDIANSYAH melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR;
- Bahwa benar saat saksi bersama saksi WIWID YUDI WIDIANSYAH mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631 milik saksi TOLAK EDI tersebut dari para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari SRIYANTO alias MAN FARIS (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dan terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Kholik Alias Holik Bin Asnawi:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli kendaraan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah, beralamat di Jalan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, tanpa dilengkapi dengan STNKB dan BPKB, dari SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO), dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO) melalui telepon menawarkan ada kendaraan sepeda motor Honda CRF tahun terbaru akan dijual dengan harga murah dan kemudian sepakat untuk transaksi di rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO), datang ke rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631. Bahwa setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut sepakat dibeli dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa karena keuangan terdakwa hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saja, kemudian terdakwa meminjam keuangan kepada terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuangan tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada SRIYANTO alias MAN FARIS dan sepeda motor diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB, disamping itu juga harganya sangat murah dibawah harga pasaran.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Tedi Rachmat Ramdhani Alias Tedi Bin Busar:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli kendaraan;

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di sebuah rumah, beralamat di Jalan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, tanpa dilengkapi dengan STNKB dan BPKB, dari SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO), dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dihubungi oleh SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO) melalui telepon menawarkan ada kendaraan sepeda motor Honda CRF tahun terbaru akan dijual dengan harga murah dan kemudian sepakat untuk transaksi di rumah terdakwa, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 05.30 wib SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO), datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631. Bahwa setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut sepakat dibeli dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa karena keuangan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saja, kemudian terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI meminjam keuangan kepada terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuangan tersebut oleh terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI diserahkan kepada SRIYANTO alias MAN FARIS dan sepeda motor diserahkan kepada terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNKB dan BPKB, disamping itu juga harganya sangat murah dibawah harga;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, 1 (satu) buah kunci sepeda motor CRF;

- 1 (satu) BPKB kendaraan roda 2 merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-

BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, An. TOLAK EDI alamat Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 2 merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, No Pol : P-3230-

BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, An. TOLAK EDI alamat Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah membeli motor curian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa II. TEDY RACHMAT RAMDHANI Alias TEDY Bin BUSAR, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember;

- Bahwa pada mulanya terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dihubungi oleh SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO) melalui telepon menawarkan ada kendaraan sepeda motor Honda CRF tahun terbaru akan dijual dengan harga murah dan kemudian sepakat untuk transaksi di rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO), datang ke rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan sepakat dibeli dengan harga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa karena keuangan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saja, kemudian terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI meminjam keuangan kepada terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuangan tersebut oleh terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI diserahkan kepada SRIYANTO alias MAN FARIS dan sepeda motor diserahkan kepada terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI tanpa dilengkapi Surat kendaraan dan BPKBnya, disamping itu juga harganya sangat murah dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi BPKBnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut yang ditawarkan oleh SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO) merupakan motor hasil curian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tolak Edi mengalami kerugian Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar 480 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----**B**
arangsiaja;
2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**
3. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I M. Kholik Alias Holik Bin Asnawi, Terdakwa II Tedi Rachmat Ramdhani Alias Tedi Bin Busar, yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah membeli motor curian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa II. TEDY RACHMAT RAMDHANI Alias TEDY Bin BUSAR, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI dihubungi oleh SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO) melalui telepon menawarkan ada kendaraan sepeda motor Honda CRF tahun terbaru akan dijual dengan harga murah dan kemudian sepakat untuk transaksi di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 111/82, Lingkungan Kaliwates Kidul, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO), datang ke rumah terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, setelah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan sepakat dibeli dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa karena keuangan terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saja, kemudian terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI meminjam keuangan kepada terdakwa II. TEDI RACHMAT RAMDHANI Alias TEDI Bin BUSAR sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuangan tersebut oleh terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI diserahkan kepada SRIYANTO alias MAN FARIS dan sepeda motor diserahkan kepada terdakwa I. M. KHOLIK Alias HOLIK Bin ASNAWI tanpa dilengkapi Surat kendaraan dan BPKBnya,

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana maksud unsur “*Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*” dalam pasal ini yakni bahwa di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” halmana fakta yang terungkap dipersidangan motor yang dibeli para terdakwa harga yang sangat murah dan dibawah harga pasaran serta tidak dilengkapi BPKBnya dan sepeda motor tersebut yang ditawarkan oleh SRIYANTO Alias MAN FARIS (DPO) merupakan motor hasil curian yang berakibat saksi Tolak Edi mengalami kerugian Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan motornya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan para terdakwa melakukan transaksi/membeli ikan dari Kamsir tersebut dikualifisir sudah masuk didalam rumusan unsur didalam pasal ini;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah merupakan suatu bentuk penyertaan yang terdiri dari beberapa perbuatan dan dalam hal ini

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw



terhadap pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa tidak semua perbuatan harus dibuktikan, jadi apabila ada salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“orang yang melakukan (pleger)”** adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan **“orang yang menyuruh lakukan (doen plegen)”** adalah bahwa disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan yang disuruh itu (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan (medepleger)”** adalah bahwa turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata para terdakwa *An Sich* memiliki peran yang sama yakni para terdakwa saling berpatungan untuk membeli motor curian tersebut kemudian rencananya keuntungannya dibagi rata;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para dalam hal ini semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertian **“Orang yang turut melakukan (medepleger)”** sehingga dengan demikian Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa, berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tolak Edi mengalami kerugian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Kholik Alias Holik Bin Asnawi, Terdakwa Tedi Rachmad Ramdhani Alias Tedi Bin Busar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penadahan secara bersama-sama" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, 1 (satu) buah kunci sepeda motor CRF;

- 1 (satu) BPKB kendaraan roda 2 merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, NoPol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, An. TOLAK EDI alamat Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda 2 merk Honda, type T4G02T31LOMT/CRF 149 cc, tahun 2021, warna hitam, No Pol : P-3230-BI, Noka : MII1KD1114MK183059, Nosin : KD11E1181631, An. TOLAK EDI alamat Desa Gunosari, Rt. 15 / Rw. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Tolak Edi;

6. Mebebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2021 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)